



BHAYANGKARA POST MEDIA

Jalan: Durian No 59 Kota Bima Ntb Kode Pos 84113 Nomor Ponsel

Dan Whatsapp: 081236972334

Email: Bhayangkarapost.Ntb@gmail.Com

MOU KERJASAMA MEDIA **SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA**

Nomor : 08/MBP/IV/MOU/2025

Tanggal 26 Bulan April Tahun 2025 kami yang bertanda

Nama : Harmiati

Jabatan : Kabirol KSB

Alamat : Belakang Indo Maret Taman Tiang Nam gang ke 2 RT01/RW08 2zi KSB.

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Salimsyah. S.Pd,

Jabatan : Kepsek SMAN 1 Taliwang

Alamat : Jalan Telga Biru No. 1 Kelurahan Telaga Beretong Taliwang Kabupaten

KSB selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian publikasi kegiatan/ iklan / advetorial/ berita/ Streaming. di Media Online dan Cetak www.bhayangkarapost.web.id dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak I dan Pihak II sepakat untuk melakukan kerjasama publikasi kegiatan/ iklan / advetorial /berita. di Media Online dan Cetak Bhayangkara Post.

Pasal 2

Pihak I akan berpartisipasi sebagai mitra dan memberikan pada Pihak II Ruang publikasi kegiatan/ iklan/advetorial/ berita/ Streaming. di Media Online dan Cetak Bhayangkara Post.

Pasal 3

Pemasangan publikasi kegiatan iklan / advetorial berita / Streaming. dilakukan pada Media Online dan Cetak Bhayangkara Post

pemasangan materi publikasi dilakukan selama 6 (Enam) Bulan dengan nilai kontrak Kerjasama Sebesar Rp.4000.000,- (Empat juta rupiah), dengan cara diangsur 2 (Dua) Kali, melalui Rekening Perusahaan PT BHAYANGKARA POST MEDIA NO.REK.0050208660274 (BANK NTB)

dan penyerahan materi publikasi oleh Pihak I kepada Pihak II selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum ditetapkan waktu publikasi.

Pasal 4

Selama masa perjanjian, apabila atas pertimbangan Pihak I, Pihak II tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diuraikan dalam perjanjian ini dengan baik atau Pihak I tidak dapat melaksanakan kegiatan publikasi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, maka Pihak II berhak mengakhiri perjanjian ini. dan Dalam hal ini Pihak I akan mengembalikan semua kontribusi yang telah diberikan oleh Pihak

II kepada Pihak I selambat-lambatnya dalam waktu delapan hari sejak tanggal perjanjian diakhiri.

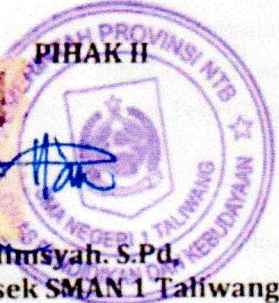
Pasal 5

Kedua Belah pihak sepakat bahwa perubahan atas perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama dan dalam bentuk tertulis.

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan akan diselesaikan dengan cara mematuhi kekuatan hukum yang ada.

Demikianlah surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak agar dapat dipahami.

KSB, 26 April 2025


Salmisyah, S.Pd.
Kepsek SMAN 1 Taliwang


Harmiati
Kabiro KSB